

# DESA dan BUMDes



Balai Desa



BUMDes

Muhammad Hasan, Farih Darmawan, Firmansyah,  
Sa'diyah el adawiyah, Abdul Nadib, Harifudin,  
Andi Hartati, Ali Shodiqin, Fanji Farman

## BAB I. DESA DALAM TINJAUAN HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI

Menurut bahasa Sanskerta kata “desa” berasal dari kata “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of house or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi desa bisa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan atau udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota) yang dikepalai oleh kepala desa. Adapun pengertian desa menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut:

1. Desa menurut Rahardjo adalah gejala yang bersifat universal, yang terdapat di mana pun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian. Desa di mana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama.<sup>i</sup>
2. Menurut Koentjaraningrat, Desa adalah “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”. Ia tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.<sup>ii</sup>
3. Menurut Bambang Utoyo, desa diartikan sebagai tempat sebagian orang yang mempunyai mata pencarian petani dan menghasilkan bahan makanan untuk di makan.
4. Drs. H.R. Bintarto mengatakan bahwa desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
5. Paul H. Landis, mengemukakan definisi desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Pertama, untuk analisis statistik, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Kedua, untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Ketiga, untuk tujuan analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.<sup>iii</sup>

6. William Fielding Ogburn menyatakan bahwa desa diartikan kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

#### A. Menurut Hukum

Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>iv</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa juga diatur dalam berbagai aturan sebagai pelaksana Undang-Undang Desa, Namun semuanya sama baik itu definisi maupun pengertiannya. Sebagai contoh dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 pasal 1, desa atau desa adat diartikan sebagai berikut :

“Desa atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia”.<sup>v</sup>

Hal inipun sama dengan pengertian atau definisi desa yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa :

“Desa atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia”.<sup>vi</sup>

Akan tetapi hal ini sedikit berbeda jika membandingkan dengan aturan sebelum Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diterbitkan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (a) menyatakan :

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (o) menyatakan bahwa :

“ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Mengutip pendapat Bagir Manan, Rosjidi Ranggawidjaja menegaskan bahwa Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial, keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Pemerintahan Desa yang ada sekarang adalah kelanjutan dari Pemerintahan Desa jaman dahulu, hanya saja Pemerintahan desa sekarang sudah kehilangan rohnya sebagai desa mandiri. Desa yang ada sekarang bukan lagi sebagai “*inlandsche gemeenten*”, sebagai pemerintahan asli bangsa Indonesia. Pemerintahan Desa sekarang lebih tepat disebut pemerintahan semu atau bayang-bayang (*quasi government organization*).<sup>vii</sup>

Kebijakan penyeragaman yang telah dibangun sejak Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berlanjut hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dilihat dari kedudukan serta pengisian jabatan Kepala Desa dan penghasilan Pemerintahan Desa. Pertama, Kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (Pasal 34 (1)), pengesahan (Pasal 37 (5)) dan pelantikan (Pasal 38 (1)) Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Kedua, Pelantikan tersebut linier dengan penghasilan Kepala Desa. Pasal 66 (1) melegitimasi bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan ditambah dengan jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah (ayat (4)). Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 66 ayat (2)).

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 66 Ayat (3)). Skema sumber pendapatan Kepala Desa tersebut menunjukkan ketergantungan keuangan yang cukup besar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Gerusan terhadap otonomi Desa pun diperkuat lagi dalam pembentukan Desa. Walaupun belum tentu sifat asal-usul dan hak-hak tradisional masyarakat Desa serta merta hilang karena kebijakan pemekaran Desa, keberadaan Desa secara formal tidak lagi merupakan komunitas sosial yang tumbuh melalui ikatan sosiologis.

Pengaturan baru tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Hal ini disebabkan kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara”. Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.

## B. Menurut Sosiologi

Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal. Corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, mempunyai sifat yang sederhana dengan ikatan sosial, adat, dan tradisi yang kuat. Dari sudut pandang ini, desa mempunyai makna positif dan negatif. Makna positif yang melekat di desa antara lain seperti kebersamaan dan kejujuran. Sedangkan makna negatifnya seperti kebodohan dan keterbelakangan.

Secara sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Boeke (1971 : 9) misalnya memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri; daerah sendiri; dan kekayaan atau pendapatan sendiri.<sup>viii</sup>

Selanjutnya Boeke mengemukakan bahwa persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan bahwa di dalamnya tercakup pengertian :

- a. Persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional;
- b. Persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidaknya sebagian besar dari pada penduduk pribumi yang menjadi anggota-anggotanya.

Lebih lanjut menurut Maschab (dalam Suhartono, 2000 : 11) dalam pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. Kemudian Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikan relatif rendah dan sebagainya.<sup>ix</sup>

Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan sosial dalam perkembangannya melahirkan berbagai teori sosiologi dan berbagai cabang sosiologi . Objek kajian yang berbeda selanjutnya menjadi cabang baru seperti sosiologi industri, sosiologi politik, sosiologi agama dan cabang sosiologi lainnya. Perkembangan ini juga termasuk sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian sebagai cabang sosiologi yang khusus mengkaji masalah tentang masyarakat pedesaan dan dinamikanya.

Menurut Priyotamtomo menyatakan sosiologi pedesaan merupakan suatu studi yang melukiskan hubungan manusia di dalam dan antar kelompok yang ada di lingkungan pedesaan. Pengertian “ Pedesaan” mencakup wilayah yang disebut “*rural*” dibedakan dengan “*urban*”. Secara lengkap pedesaan diartikan sebagai kawasan tempat tinggal dan kerja yang secara jelas dapat dipisahkan dari kawasan yang lain yang disebut “kota”. Masyarakat pedesaan sering disebut sebagai “*rural community*” sedang masyarakat perkotaan disebut “*urban community*”. Perbedaan tersebut didasari oleh perbedaaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Soekanto dalam Yulianti dan Purnomo (2003) menyatakan bahwa perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan dapat dilihat antara lain dari kehidupan keagamaan, individualisme, pembagian kerja, macam pekerjaan, jalan pikiran, jalan kehidupan, serta perubahan-perubahan sosial lainnya.<sup>x</sup>

Ruang lingkup bidang kajian sosiologi pedesaan menekankan pada masyarakat pedesaan dan segala dinamikanya yang antara lain mencakup struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Ulrich P. (1993) Sosiologi Pedesaan (*rural*

*sociology*) sering disamakan dengan sosiologi pertanian (*agricultural sociology*), karena menurut Rahardjo (1999) pertanian memang masih merupakan karakteristik pokok dari umumnya desa-desa di Indonesia. Dilihat dari eksistensinya, desa merupakan fenomena yang muncul dengan mulai dikenalnya cocok tanam. Dengan mengingat pentingnya faktor pertanian bagi keberadaan desa, maka dapat dipahami bahwa kebanyakan ruang lingkup dan objek sosiologi pedesaan masih selalu berkisar pada aspek pertanian, aktivitas serta dinamikannya.

### C. Menurut Ekonomi

Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan yang merupakan “*rural industries*”.

Menurut Sutopo Yuwono (dalam Bintarto, 1983 : 17) salah satu peranan pokok desa terletak pada bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor. Peranan pentingnya menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali. Masyarakat desa perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor.<sup>xi</sup>

Peranan mereka untuk meningkatkan volume dan kualitas komoditi seperti kelapa sawit, lada, kopi, teh, karet, dan sebagainya tidak kalah pentingnya dilihat dari segi usaha untuk meningkatkan ekspor dan memperoleh devisa yang diperlukan sebagai dana guna mempercepat proses pembangunan. Peningkatan hasil dari ekspor komoditi non minyak berarti mengurangi ketergantungan kita dari hasil ekspor minyak, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Demikian pula sama pentingnya peranan dari masyarakat desa pantai sebagai produsen bahan pangan protein tinggi. Peranan mereka berupa ikan dan udang tidak hanya melayani kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor. Keberhasilan dalam menggali dan mengembangkan potensi di daerah pedesaan yang bermacam-macam itu akan memperkuat ketahanan secara nasional.

Menurut Suhartono (2000 : 12) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.<sup>xii</sup>

Pelembagaan usaha ekonomi masyarakat di desa dipandang penting dalam perspektif bangunan kedaulatan ekonomi masyarakat desa, salah satunya untuk memperkuat daya saing dan daya tawar objek ekonomi masyarakatnya. Pelembagaan ini juga menjadi kebutuhan riil di lapangan, ditengah penguasaan sumber-sumber ekonomi masyarakat oleh korporasi hingga ke wilayah pedesaan. Tingkat ketergantungan yang besar ini, tentu akan menggerus aspek kedaulatan rakyat yang menjadi tujuan utamanya. Jika mengacu pada prinsip, nilai dan peluang untuk pengembangan ekonomi di pedesaan secara terlembaga, maka ada 2 (dua) pilihan bentuk strategis yang dapat dikembangkan oleh masyarakat pedesaan yakni :

1. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa/Nagari/Kampung) yang dasar pembentukannya sudah cukup lengkap mulai dari undang-undang, peraturan pelaksanaannya, hingga kebijakan teknis operasional seperti dengan lahirnya UU 6 Tahun 2014 tentang desa, UU 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP 43 Tahun 2014 dll.
2. Koperasi yang secara institusional merupakan badan hukum usaha yang diakui bukan hanya oleh Negara, tapi juga oleh dunia, dimana koperasi juga telah memiliki organisasi internasionalnya yakni ICA (*International Cooperative Alliance*).

Kedua bentuk kelembagaan usaha ini memiliki kecocokan untuk diterapkan di wilayah pedesaan dengan alasan sebagai berikut :

1. Memiliki landasan konstitusional dan hukum yang jelas dan tegas
2. Termaksud dengan jelas dalam kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional, daerah hingga ke pemerintahan desa. Posisi ini memungkinkan pemerintah dapat memperkuat posisi kedua bentuk lembaga usaha tersebut melalui program-programnya baik jangka pendek-menengah serta jangka panjang.
3. Kedua bentuk kelembagaan tersebut mensyaratkan dengan tegas keterlibatan warga sebagai pelaku aktif di dalamnya.

Terkadang kita jumpai pelaksanaan dilapangan terdapat perbedaan pandangan dalam melihat posisi BUMDES dan Koperasi serta strategi implementasinya.

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara nya adalah :

1. Pemahaman atas kedua bentuk kelembagaan oleh masing-masing orang dan komunitas yang juga tidak seragam.
2. Adanya kelebihan dan kekurangan dari kedua bentuk kelembagaan tersebut yang mempengaruhi kecenderungan orang dan atau komunitas dalam menentukan pilihannya.
3. Situasi kontekstual di wilayah masing-masing yang disebabkan oleh adanya dinamika politik di desa, adanya pengalaman penyimpangan praktik serta kondisi social ekonomi masyarakat setempat.

## TENTANG PENULIS

Firmansyah dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 29 Januari 1985, Penulis menempuh pendidikan D1 LPP Master Komputer Jurusan Komputer Terpadu, Lalu menempuh Sarjana (S1) Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan dan melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung konsentrasi Hukum Bisnis. Penulis saat ini berdomisili di Kota Metro Provinsi Lampung dan bekerja sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri Metro pada Fakultas Syariah. Adapun mata kuliah yang pernah diajarkan yakni : Hukum Konstitusi, Hukum Pajak, Hukum Perbankan Syariah, Politik Hukum, Pengantar Politik, Etika Bisnis Islam dan Manajemen Bisnis Syariah

---

<sup>i</sup> Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*, Yogyakarta; UGM Press, 2017.

<sup>ii</sup> Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI, 2001.

- 
- <sup>iii</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta: kencana, 2011,
- <sup>iv</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- <sup>v</sup> Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014.
- <sup>vi</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
- <sup>vii</sup> Ranggawidjaja, Rosjidi. *Satu dasarmarsa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad-PSKN FH Unpad.
- <sup>viii</sup> Boeke, J.H., 1971, *Batas-batas dari Masyarakat Pedesaan di Indonesia* (Terjemahan), LP3ES, Jakarta.
- <sup>ix</sup> Maschab, Mashuri, 1992, *Pemerintahan Desa di Indonesia*, PAU Studi Sosial, Yogyakarta.
- <sup>x</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, cetakan kedua, CV Rajawali Press, Jakarta.
- <sup>xi</sup> Bintarto R., 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- <sup>xii</sup> Suhartono, 1991, *Apanage dan Bekel – Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Tiara Wacana Yogyakarta.